KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA LANGSA

SKRIPSI

Oleh:

FAHRUL RAZI ALKADRI
NIM: 2012018049

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH
2025 M / 1446 H

Dipindai dengan CamScanner

Persetujuan

Skripsi berjudul :

KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA LANGSA

Oleh :

FAHRUL RAZI ALKADRI

Nim. 2012018049

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 20 januari 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Siti Suryani, Lc., M.A.	**Jaidatul Fikri, M.S.I**
NIP. 197308212011012001	**NIP.198001242023212014**

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Langsa"** an. FAHRUL RAZI ALKADRI NIM 2012018049, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Februari 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 12 Februari 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I/Ketua	Penguji II/Sekertaris
Sitti Suryani, Lc, M.A.	**Jaidatul Fikri, S.H.I, M.S.I.**
NIP. 19730821 201101 2 001	**NIP. 19800124 202301 2 014**
Penguji III/Anggota	Penguji IV/Anggota
Dr. Hj. Muzakkir Samidan, S.H., M.H., M.Pd.	**Muhammad Rusudi Muhammaddiah, Lc, M.A.**
NIP. 19690429 200801 1 006	**NIP. 19850401 201801 1 002**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa

(Dr. Yaser Amri, M.A)

NIP. 19760823 200901 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Fahrul Razi Alkadri
NIM	: 2012018049
Fakultas/ Jurusan	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jln. P. Bayan, Gg. Sepakat, No. 292 LkI, Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Langsa Kota

Dengan ini menyakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Langsa" adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 12 Januari 2025



Fahrul Razi Alkadri
NIM. 2012018049

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini membahas tentang kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima di Kota Langsa tentang sertifikasi halal. Ketentuan peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dipublikasikan kembali oleh Kementerian Agama yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si, bahwa pada bulan Oktober 2024 semua usaha makro, mikro, kecil, menengah, dan pedagang kaki lima wajib memiliki sertifikat halal. Kesadaran dan kepatuhan hukum menjadi landasan bagi pedagang kaki lima di Kota Langsa, karena masih minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field researc*h) dengan pendekatan normatif sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan pemahaman pedagang kaki lima terhadap aspek sertifikasi halal terdapat faktor kesadaran dan kepatuhan hukum. Terdapat 3 (tiga) kategori dari (10 pedagang kaki lima) hanya dua (2 pedagang) yang sudah memiliki sertifikat halal, sedangkan (8 pedagang) lainnya ada yang tidak mematuhi bahkan sama sekali tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal. Namun, karena keterbatasan pemahaman mereka, beberapa dari mereka masih belum sepenuhnya mengetahui pedoman penting yang harus diikuti. Dalam hal sikap hukum para pedagang kaki lima menjadi perhatian khusus atau belum sesuai, terutama karena mereka belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Meskipun begitu, dalam hal pola perilaku hukum para pedagang kaki lima di Kota Langsa sudah sesuai yaitu dengan menjaga kebersihan tempat, bahan, dan proses manajemennya.

Kata Kunci: Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum, Sertifikasi Halal, Dan Pedagang Kaki Lima

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-NYA penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **"KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA LANGSA".** Shalawat dan salam kami minta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga dengan selalu bershalawat kepadanya kita nanti mendapat syafaatnya di padang ma'syar kelak amin-amin YaRabbal'aalamian. Terima kasih yang sebesar- besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda (**ZULKIFLI**) dan Ibunda (**SYARIFAH PUTRI MISBAH**) tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, serta selalu mendoakan penulis agar menjadi sosok anak yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa dan negara serta yang selalu memberikan masukan dan semangat hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA. selaku rektor IAIN Langsa beserta Wakil-Wakil Rektor, seluruh staf dan jajarannya IAIN Langsa.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil- Wakil Dekan, seluruh staf dan jajaran yang berada di Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Ibuk Sitti Suryani, Lc., MA selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi ini.
5. Ibuk Jaidatul Fikri, M.S.I Selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak M. Alkaf, M.S.I selaku Penasehat Akademik (PA). Yang telah memberikan nasehat dan arahan dari semester satu hingga akhir.
7. Sahabat sejati Muhammad Bahrum dan Teuku Narjul yang yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan dan apresiasi layak diberikan kepada semua pihak yang telah membantu selama pembuatan berlangsung sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis telah berusaha semamksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini,

Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa.

Dipindai dengan CamScanner

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT. Seraya memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin…*

Langsa, 21 Januuari 2025

Penulis

FAHRUL RAZI ALKADRI

NIM. 2012018049

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
F. Penjelasan Istilah 9
G. Penelitian Terdahulu 11
H. Kerangka Teori 12
I. Sistematika Penulisan 13

BAB II KAJIAN TEORI **15**

A. Konsep Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, Halalan Thayyiban 15
1. Definisi Kesadaran Hukum 15
2. Elemen Kesadaran Hukum 19
3. Definisi Kepatuhan Hukum 21
4. Halalan Thayyiban 23

B. Pedagang Kaki Lima 29
C. Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 31
D. Sertifikasi dan Labelisasi Halal 38

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 42
C. Pendekatan Penelitian 42
D. Sumber data 43
E. Teknik pengumpulan data 43
F. Analisis Data 45
G. Panduan penulisan 45

BAB IV HASIL PENELITIAN **47**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 47

Dipindai dengan CamScanner

B. Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Langsa 48
C. Analisa Penulis yang Mempengaruhi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa terhadap Regulasi Sertifikasi Halal 56
1. Pengetahuan Hukum Pedagang Kaki Lima 57
2. Pemahaman akan Ketentuan-ketentuan Hukum 60
3. Sikap Hukum 60
4. Perilaku Hukum 61
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka sering memiliki kepentingan yang sama satu sama lain, oleh karena itu konvensi atau peraturan diperlukan untuk mengendalikan kepentingan tersebut. Norma hukum merupakan salah satu standar yang digunakan untuk mengendalikan kepentingan tersebut. Hukum harus di patuhi oleh setiap masyarakat dan disadari bahwa sejak lahir pun seseorang tidak pernah lepas dari masalah hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak atas perlindungan hukum, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum, dan hak atas kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan dan pangan yang dapat menjamin perikehidupan dan mutu kehidupan manusia, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada setiap warga negara.[1] Indonesia sebagai mayoritas umat muslim, tentu memiliki aturan aturan, baik dalam ibadah kepada tuhan, kehidupan sehari hari kepada manusia, juga dalam bermuamalah. Segala perjanjian yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar manfaat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus dipatuhi oleh manusia ialah muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum islam yang berkaitan dengan hak atau harta

[1] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.11.

Dipindai dengan CamScanner

yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, ekonomi tidak terlepas kemajuan suatu produk usaha. Usaha di Indonesia juga memiliki aturan hukum dalam berdagang. Sebagian masyarakat umum beranggapan bahwa mengonsumsi makanan yang baik dan sehat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan diet mereka.[2] Padahal, tanpa pertimbangan halal, tidak ada makanan bergizi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebaikan. Makanan halal didefinisikan sebagai makanan yang mematuhi hukum Islam pada bahan-bahannya, bahan tambahannya, dan proses produksinya, sehingga umat Islam dapat memakannya tanpa melakukan dosa apa pun. Oleh karena itu, makanan tidak boleh tercemar dengan zat-zat yang dianggap haram, apalagi yang menimbulkan pertanyaan tentang kehalalan produk makanan. Saat ini, banyak individu yang semakin tertarik dengan gagasan untuk menjalani gaya hidup halal, mengonsumsi makanan halal, dan hal-hal serupa.[3] Oleh karena itu, ajaran Islam menganjurkan umat Islam untuk memilih makanan dan minuman yang mematuhi standar halal. Hal ini penting karena kesehatan dan energi tubuh kita sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Makanan didefinisikan sebagai bahan apa pun yang berasal dari sumber biologis dan udara, baik yang diolah maupun tidak, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini termasuk bahan tambahan makanan, bahan

---

[2] Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.74.

[3] *Tim Cilacap.info, "Gaya Hidup Modern: Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Era Globalisasi hingga Era Digital,"* Cilacap.info, 10 September 2023, https://www.cilacap.info/ci55764/gaya-hidup-modern-transformasi-masyarakat-indonesia-dalam-era-globalisasi-hingga-era digital.

Dipindai dengan CamScanner

baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan penyiapan makanan dan minuman.[4] Makanan yang halal, suci, dan baik (thayyib) dipandang sebagai kewajiban agama dalam ajaran Islam. Karena Allah semata-mata memberikan keridhaan yang halal dan baik, penjelasan Al-Quran bahwa makanan halal dan thayyib merupakan berkah dari Allah menunjukkan bahwa, secara teori, makanan tersebut halal dan dapat diterima. Akan tetapi, Allah telah menjelaskan dalam ajaran-ajaran lain apa yang diharamkan bagi manusia, kecuali ada keadaan yang meringankan.[5] Dan Allah berfirman, pada QS. Al-Baqarah: 168

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." [6]

Pencantuman label Halal di setiap bidang usaha besar, kecil, bahkan pedagang kaki lima wajib bersertifikat halal. Penambahan label halal sangat penting bagi produsen dan konsumen. Sebab, tujuan dari merek halal itu sendiri adalah memberikan rasa aman kepada konsumen. Proses penentuan kehalalan suatu produk tentu tidak lagi dilakukan secara manual dan mudah. "Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan bebas semakin mudah dilakukan, sehingga semakin banyak ruang untuk pertukaran produk dan jasa. Hal ini memungkinkan produksi berbagai jenis komoditas dan jasa yang

---

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tqhun2002 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), pasal 1 angka 1.

[5] Cendekia Muslim, *"Makanan yang Halal: Pentingnya Memilih Makanan yang Halal dan Thayyib,"* Cendekia Muslim, 27 Februari 2024, https://cendekiamuslim.or.id/makanan-yang-halalpentingnya-memilih-makanan-yang-halal-dan-thayyib.

[6] Al-Qur'an dan Terjemahan. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House

Dipindai dengan CamScanner

sangat dibutuhkan oleh konsumen. Prosedur pengujian produk halal juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, seperti menggunakan laboratorium, mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan. Akibat minimnya kesadaran masyarakat, konsumen tidak berdaya dan pelaku usaha memanfaatkan kehadirannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Pemerintah telah menanggapi pentingnya sertifikat halal pada produk pangan dengan memberlakukan sejumlah aturan, mengingat terbatasnya kapasitas konsumen dan pedagang kaki lima untuk memverifikasi kebenaran sertifikat halal pada pangan.

Undangan berikut memuat informasi tersebut:

1. Pasal 5 Bab IV Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, khususnya Pasal 1 Ayat 5 tentang Label dan Iklan Pangan.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan penelitian dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menerbitkan label halal, yang didasarkan pada sertifikat halal—khususnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)—untuk memberi tahu masyarakat tentang kehalalan

Dipindai dengan CamScanner

suatu produk.[7] Sertifikat halal menunjukkan bahwa suatu produk telah berhasil melewati proses kehalalan yang meliputi bahan baku, proses pembuatan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian. Pemberian sertifikat halal tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyajikan produk yang halal dan aman untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal juga penting dalam lingkungan globalisasi saat ini. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, masyarakat juga berhak memperoleh informasi yang jelas tentang produk yang aman untuk dikonsumsi.

Problematika pada penelitian ini ialah bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum para pedagang kaki lima di Kota Langsa, bahwa masih minimnya informasi tentang sertifikat halal yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha. Awalnya pembuatan sertifikat halal yang diketahui bagi pedagang kaki lima membutuhkan biaya yang lumayan besar dan proses yang rumit, akan tetapi pembuatan sertifikat halal bagi pengusaha, baik pedagang kaki lima dan juga pedagang usaha lainnya bahwa hingga bulan oktober 2024 tidak dikenakan biaya dan proses nya bisa melalui aplikasi online. Ketentuan peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal dipublikasikan kembali oleh Kementerian Agama yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Dr. H. Muhammad Aqil

---

[7] Amrullah Kamsari, *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal Dan Fasilitas Halal Bagi UMK,* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 9

Dipindai dengan CamScanner

Irham, M.Si, bahwa pada bulan oktober 2024 semua usaha makro, mikro, kecil, menengah, dan pedagang kaki lima wajib memiliki sertifikat halal.[8]

Kesadaran hukum sulit untuk dikembangkan karena tidak semua orang memilikinya. Sebagai fenomena sosial, hukum merupakan masyarakat sekaligus lembaga. Masyarakat membutuhkan keberadaan lembaga untuk menumbuhkan kesadaran hukum karena di lingkungan masyarakat terdapat berbagai lembaga yang semuanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mendorong dan memaksa masyarakat agar menjunjung tinggi lembaga atau pemerintahan sebagai pemenuhan tuntutan ketaatan dan penegakan hukum, maka kesadaran hukum sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Oleh karena itu, peneliti ingin para pengusaha khususnya pedagang kaki lima agar memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap usaha yang memiliki asas kehalalan tersebut yang mana pemerintah menjamin dengan adanya sertifikat kehalalan suatu usaha. Dengan demikian, penelitian ini akan berdampak positif baik bagi masyarakat, produsen, juga konsumen. Dengan permasalahan ini penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikat Halal di Kota Langsa"

---

[8] Kemenag RI, *"Produk Usahamu Wajib Bersetikat Halal"*, 4 Maret 2024, https://www.instagram.com/p/C4FaaA4rakI/?igsh=dnFoeDFtaWdidWxt

Dipindai dengan CamScanner

B. Identifikasi Masalah

Di Kota Langsa masih banyaknya pedagang kaki lima yang masih kurang kesadaran dan kepatuhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ada beberapa dampak dari aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu salah satunya ialah berupa sanksi administrasi, hingga sanksi pidana penjara. Penulis akan meneliti lebih detail bagaimana kesadaran pedagang kaki lima di Kota Langsa, banyak dari pedagang yang takut mendaftarkan usaha mereka karena takut disalahgunakan, ataupun banyak dari mereka yang belum mengetahui atau sudah mengetahui tapi tidak mematuhinya. Dari beberapa informasi sosial media, juga langsung dari BPJPH Pusat bahwa setiap pedagang kaki lima mendapatkan kuota terbatas 1 tahun 1 juta sertifikat SEHATI (Sertifikat Halal Gratis).

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya sebatas mengetahui kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertifikasi halal di Kota Langsa. Sebatas mengetahui pedagang yang tidak mengetahui sama sekali, mengetahui, hingga mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertifikat halal di Kota Langsa ?

Dipindai dengan CamScanner

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertifikat halal di Kota Langsa. Selain daripada itu juga mengetahui agar penelitian ini mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, juga meningkatkan legalitas produk serta daya saing kepercayaan konsumen. Adapun manfaat dari penelitian ialah:

1. Manfaat Praktis

   a. Bagi pelaku usaha memberikan dampak pengetahuan dan inspirasi bahwa Selain untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kepatuhan hukum terhadap sertifikat halal usaha, penelitian ini diyakini dapat membantu pemahaman dan taktik para pelaku usaha yang menjunjung tinggi unsur halal thayyiban pada makanan dan minuman.

   b. Bagi Masyarakat penelitian ini jadi berdampak positif khususnya masyarakat muslim bahwa usaha makanan, minuman, dan juga usaha jasa yang dijamin kehalalan nya bisa dilihat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh kementerian agama.

   c. Keunggulan Pemerintah Berdasarkan penelitian ini, sebaiknya pemerintah mendukung sosialisasi dan infrastruktur agar pedagang kaki lima dapat diterima lebih luas dalam rangka menegakkan

Dipindai dengan CamScanner

persyaratan halal thayyiban bagi tempat usaha makanan dan minuman serta penyedia jasa.

d. Manfaat Akademik penelitian ini bisa jadi referensi bagi mahasiswa, juga penelitian lain tentang jaminan produk halal melalui sertifikat halal.

2. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini semoga bisa berguna bagi penulis sendiri, juga bermanfaat bagi pedagang kaki lima mengenai peraturan-peraturan dalam usahanya agar lebih baik dan benar, juga bermanfaat tentang halal produk usaha pangan dan juga jasa dengan ketentuan bersertifikat halal agar pengusaha juga masyarakat merasa aman.

F. Penjelasan Istilah

1. Kesadaran dan kepatuhan hukum

Istilah sadar, yang berarti sadar, merasakan, mengetahui, atau memahami, adalah akar kata kesadaran.[9] Kesadaran berarti mengetahui, merasakan, dan bersikap sadar. Istilah "kesadaran" mengacu pada keadaan pemahaman, sesuatu yang dirasakan atau dialami seseorang. Seseorang yang benar-benar memahami hakikat hukum dan signifikansinya bagi dirinya sendiri dan masyarakat luas dikatakan memiliki kesadaran hukum.[10] Kesadaran diri yang

---

[9] Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), h.437

[10] Ellya Rosana, *"Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat"*, *Jurnal TAPIs* No 1 (Januari-Juni 2014):3

Dipindai dengan CamScanner

mematuhi hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan, atau instruksi dari luar dikenal sebagai kesadaran hukum.

Kepatuhan hukum adalah tindakan seseorang atau kelompok dalam mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku. Ini bukan hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.[11] Kepatuhan yang dimaksud penulis ialah kepatuhan pedagang terhadap aturan sertifikasi halal.

2. Pedagang kaki lima

Menurut Evans dan Karff, definisi Pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian dan sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.[12] Pedagang kaki lima yang penulis maksud disini ialah pedagang yang berjualan di depan rumah, atau di pinggir jalan yang menggunakan meja seadanya dan juga gerobak sorong yang bisa menetap atapun berpindah tempat.

3. Sertifikasi halal

Proses untuk memperoleh sertifikat halal melibatkan sejumlah langkah untuk menunjukkan bahwa proses produksi, bahan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah mematuhi kriteria LPPOM MUI.

---

[11] Ibid, h. 3.

[12] Ratih Rosita, Irmanelly dan Ermaini, *"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapat Pedagang Kaki Lima (studi kasus wisata taman jomblo kotabaru Jambi pasca pandemi civid 19"*, Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 11, 2, (November 2020), h. 119.

Dipindai dengan CamScanner

Sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 mulai berlaku, BPJPH telah mengakui kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang dikenal sebagai sertifikasi halal.[13]

G. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Vauzi Ikbal	Analisis Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Makanan Terhadap Qanun No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh	Membahas tentang kepatuhan hukum. Makanan halal.	Penelitian terdahulu membahas tentang sistem jaminan produk halal. Sedangkan skripsi ini membahas tentang sertifikat halal terhadap pedagang kaki lima.
2.	Varhan Kamil	Pengetahuan Hukum Peserta Usaha Mikro Menengah Makanan Cepat Saji Tentang Persyaratan Sertifikasi Halal di Kantin Pondok Pesantren Attaqwa Kota Cirebon	Kewajiban bersertifikat halal pada makanan siap saji.	Penelitian terdahulu vokus pada umkm. Sedangkan skripsi ini terokus pada pedagang kaki lima.
3.	Annisaatul Jubaidah	Kajian tentang kepatuhan produsen terhadap ketentuan	Membahas tentang kepatuhan	Penelitian terdahulu membahas

[13] Sofyan Hasan, "*Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*" (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 146-147.

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		pencantuman tanggal kadaluarsa dari sudut pandang peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.	hukum produsen.	tentang pencantuman tanggal kadaluwarsa. Sedangkan skripsi ini membahas tentang sertifikat halal.
4	Martika anjelawaty	Faktor Aktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Sertiikasi Halal Di Payungi Kota Metro.	Membahas tentang kesadaran hukum umkm terhadap sertiikasi halal.	Skripsi ini membahas tentang kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertiikat halal.
5.	Nurvita Nadila	Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan Terhadap Labelisasi Halal Dalam Tinjauan Maqashid Syariah	Membahas Tentang Kepatuhan Hukum Pengusaha Makanan Kemasan.	Skripsi Ini Membahas Tentang Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertivikat Halal Di Kota Langsa.

H. Kerangka Teori

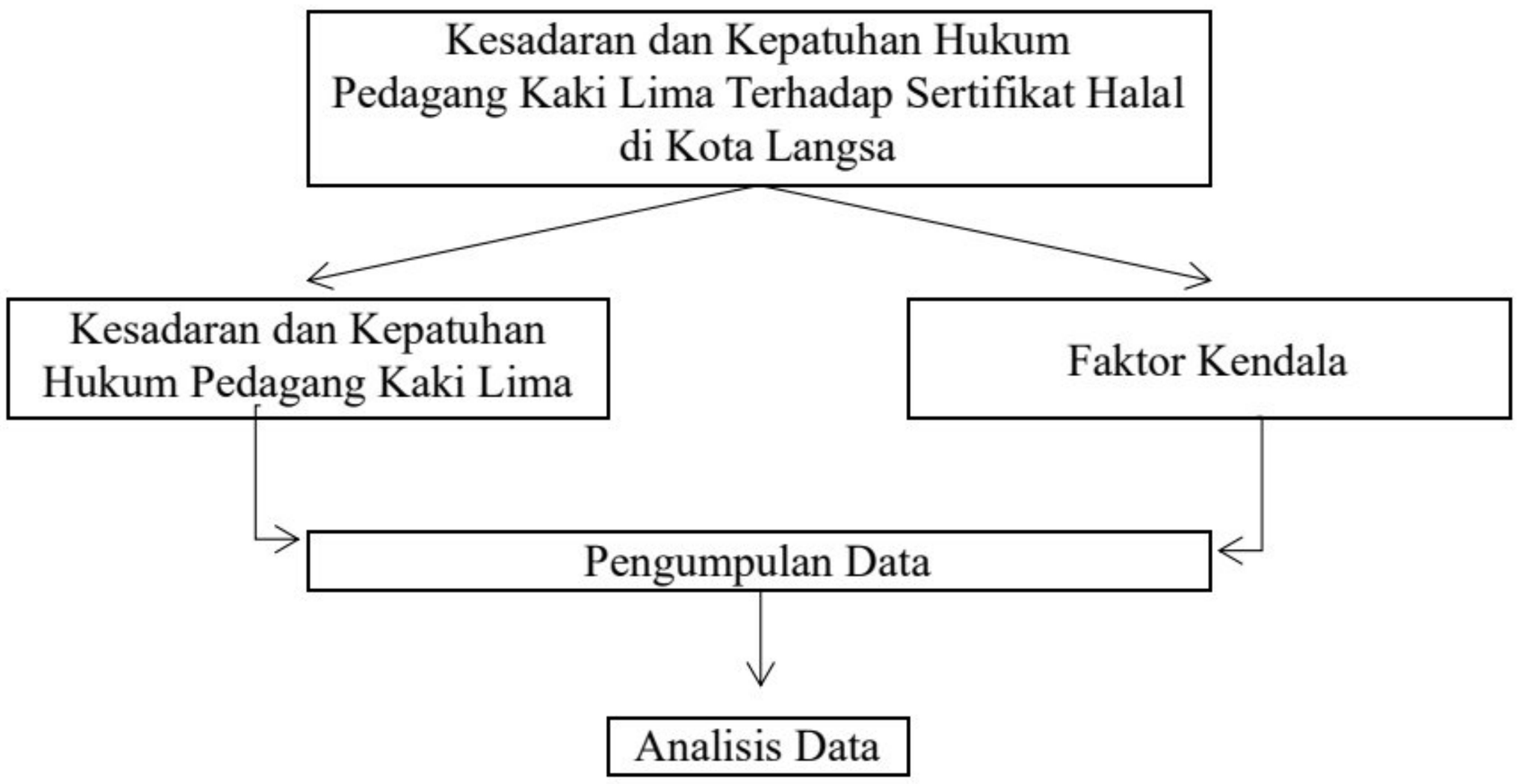

Dipindai dengan CamScanner



I. Sistematika Penulisan

BAB I : **PENDAHULUAN** Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : **LANDASAN TEORI** Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritik mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum, serta kehalalan produk melalui sertiikat halal.

BAB III : **METODE PENELITIAN** Pada bab ketiga ini membahas penelitian.

BAB IV : **HASIL PENELITIAN** Pada bab ke empat ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, pengetahuan, kesadaran, kepatuhan hukum pedagang kaki lima, dan analisa penulis terhadap faktor yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertifikasi halal di Kota Langsa.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V : PENUTUP Pada bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari pemasalahan dalam penelitian tersebut, dan juga berisi saran sebagai solusi terrhadap permasalahan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Salah satu kota di Provinsi Aceh, Indonesia adalah Kota Langsa. Salah satu kota yang menjunjung tinggi syariat Islam adalah Kota Langsa. Seiring dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Timur, maka terbentuklah Kota Langsa. Jarak antara kota ini dengan ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, sekitar 400 km. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Langsa, sebelumnya kota ini berstatus Kota Administratif.

Setelah itu, pada tanggal 21 Juni 2001, disahkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang menjadikan Kota Langsa sebagai kota. Saat ini, Kota Langsa dikenal sebagai kota pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan kuliner.[1] Pada Tahun 2024 jumlah penduduk 182.62 ribu jiwa dengan kepadatan 707 jiwa/km$^{2.}$ Kota Langsa terdiri dari 5 Kecamatan[2], Yaitu:

No	Kecamatan	Luas Km^2	Ha	Jumlah Desa
1	Langsa Kota	6,11	609	10
2	Langsa Barat	48,78	4.878	13
3	Langsa Baro	61,69	61.168	12
4	Langsa Lama	45,05	4.505	15
5	Langsa Timur	78,23	7.823	16
	Jumlah	**239,83**	**23.983**	**66**

Sumber: BPS Kota Langsa (2024)

Gambaran pedagang kaki lima banyak diwilayah Langsa Kota, terutama di wilayah lapangan merdeka. Banyak juga pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani,

[1] Prawira, Kota Langsa dalam Angka Tahun 2024 (BPS: Langsa, 2024), h.8.
[2] BPS Kota Langsa Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

berjejernya gerobak-gerobak, meja, yang bisa berpindah tempat. Penulis juga meneliti di wilayah pajak pisang. Kota Langsa dikenal dengan Kota kuliner, wajar saja banyak masyarkat yang memiliki jiwa wirausaha.

B. Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Langsa

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi konsumen. Selain itu, tujuannya juga mencakup peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam proses produksi dan penjualan produk halal.[3] Seluruh peraturan turunan dari undang-undang ini, termasuk regulasi-regulasi yang membahas definisi produk halal, proses pendaftaran, dan penerbitan sertifikasi halal, menjadi acuan dalam penelitian ini. Parameter tersebut digunakan oleh peneliti untuk menilai sejauh mana kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Langsa terhadap sertifikasi halal.

Kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Langsa terhadap sertifikasi halal diukur menggunakan 4 (empat) indikator menurut Soerjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.[4] Penelitian ini menggunakan pertanyaan, setiap pertanyaan pada masing-masing indikator akan dihitung secara terpisah sebelum disimpulkan secara keseluruhan.

---

[3] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*
[4] Soerjono soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1982)

Dipindai dengan CamScanner

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana akademisi menganalisis pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap lima pedagang kaki lima tentang ide dan sertifikasi halal:

1. Bapak Safrizal pedagang bubur dan bandrek, lokasi penjualan di lapangan belakang Kota Langsa. Menurutnya, menjual makanan halal dan thayyib itu penting. Baginya, mengonsumsi makanan halal memiliki banyak keuntungan dan keberkahan dalam hal keberlanjutan, terutama dalam hal keluarga. Dalam sebuah wawancara, Safrizal menyatakan sebagai berikut:

> "Menurut saya makanan yang halal itu sangat lah penting, karena halal dan haram itu bakal masuk ke tubuh kita, jadi kita sebagai pedagang kaki lima mengusahakan agar makanan dan minuman kita ini halal. Jadi apa yang kita dapat dari yang hasil jualan berkah". Mengenai sertifikat halal saya belum mengetahui dan juga tentang aturan dan sanksi nya, seharusnya ada sosialisasi langsung dari pemerintah Kota Langsa baik penyebaran brosur dan lain-lain jika informasi hanya dari sosial media say jarang membuka hp (hand phone) kecuali untuk telpon dan whastsapp saja. Dengan adanya sertifikat mungkin akan berdampak positif baik bagi penjual juga pembeli, karena banyaknya masyarakat kita beragama Islam.[5]

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa Bapak Safrizal menekankan pentingnya makanan halal dan thayyib bagi kualitas bisnis dan hal tersebut memengaruhi keuntungan perusahaannya. Untuk menarik pelanggan Muslim, sertifikasi halal diperlukan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum dipahami dengan baik. Namun, dari segi penampilan Safrizal, sertifikat halal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat dan kepercayaan konsumen di kota Langsa yang sebagian besar Muslim. Hal ini juga

[5] Hasil wawancara dengan bapak Safrizal selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 12 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

merupakan taktik yang berhasil untuk menarik pelanggan dan menumbuhkan niat baik dengan mereka.

2. Ibuk Intan Permata, pengusaha Bakso Osengan Rawit, lokasi berada di jalan A.Yani Kota Langsa, ia menilai bahwa sertifikasi halal sangat bermanfaat untuk pedagang apalagi denga adanya sertifikasi halal bisa meningkatkan daya tari konsumen dan kepercayaan kepada pedagang. Saya sudah lama mengetahui tentang sertifikasi halal, sebelumnya hanya memiliki labeling halal saja dari BPOM. Alhamdulillah kini usaha kami lumayan ramai dikunjungi. Hal tersebut diungkapkan ibuk Intan Permata saat wawancara:

> "Menurut saya manfaat dari sertifikasi halal adanya perlindungan konsumen, memeberikan kepastian dan kenyamanan bagi konsumen muslim untuk memilih produk yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Jika tidak mematuhinya akan dikenakan sanksi. Maka dari itu saya telah mendafarkan sertifikasi halal dan sudah memilikinya".[6]

Kesimpulan dari wawancara dengan ibuk Intan permata bahwa ia mengetahui aturan dan sanksi mengenai sertifikasi halal awalnya dari sosial media. Ibuk Intan ingin usahanya berjalan dengan lancar dan aman. Dengan adanya sertifikasi halal semoga usaha Osengan Rawit bisa meningkatkan daya tarik konsumen dan kepercayaan terhadap produk yang diperjualkan.

3. Abang Miki, adalah seorang pedagang kaki lima penjual jagung Susu Keju (Jasuke), menganggap penting menjual makanan halal. Pandangan miki pentingnya makanan halal berdasarkan ajaran Al-Quran pentingnya aspek Kesehatan. Hal tersebut seperti diungkapkan bapak miki dalam wawancara:

---

[6] Hasil wawancara dengan ibu Intan Permata selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 12 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

> "Menurut saya terkait penting makanan dan minuman yang halal sanggatlah penting karena saya kan juga beragama Islam, kemudian produk yang saya jual kan Jagung pasti halalnya tidak hanya itu saja. halal dan baik itu bukan dari segi agama saja tapi juga memberikan yang terbaik untuk konsumen dan jika tidak makan makanan yang halal dan baik bisa mengandung bahaya penyakit. Tentang aturan sertifikat halal saya pernah mendengar tapi saya juga tidak mengetahui tentang sanksi nya. Tanggapan saya seharusnya aturan ini diberlakukan agar pembeli lebih menarik untuk belanja di pedagang kaki lima seperti kami. Saya memang belum membuat sertifikatnya dan tidak memahami darimana memulainya"[7]

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa ia menekankan pentingnya mengonsumsi makanan halal dan berpendapat bahwa kehalalan tidak hanya bersumber dari agama, tetapi juga mengurangi risiko tertular penyakit akibat mengonsumsi makanan non-halal. Selain penting secara agama, sertifikasi dan label halal sangat penting untuk memberikan layanan terbaik kepada klien. Meskipun tidak memiliki keahlian hukum, sertifikasi dan label halal dianggap sebagai inisiatif yang menawarkan yang terbaik bagi konsumen. Memilih produk dengan label halal dan menjaga kebersihan dapur merupakan bagian dari praktik tersebut. Tanggapan nya harap ada sosialisasi secara lebih mendekat dan mudah meahami bagaimana proses pendaftarannya.

4. Pedagang Jus Buah Usaha Ibu Tina, berjualan aneka ragam Juice dan Pop Ice, lalu seiring berjalannya waktu mengembangkan usahanya menjual minuman kekinian yang bervarian boba dan coklat. Ibu Tina mengaku kurang mengerti terkait sertifikat halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Ibu Tina ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal, seperti diungkapkan oleh Ibu tina:

---

[7] Hasil wawancara dengan bapak Miki selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 13 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

" Saya tidak memahami Sertifikasi Halal dan Selama 3 tahun ini usaha saya belum ada yang Sertifikasi Halal dek, namun saya sudah memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal karena untuk juice sendiri kan bahannya juga alami. Di daerah sini juga tidak ada sosialisasi ataupun pendampingan tentang Sertifikasi Halal jadi saya sendiri juga kurang memahaminya apakah jualan saya ini harus Sertifikat Halal atau tidak.[8]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha Ibu Tina belum memiliki sertifikat halal. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjaminkan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya dan bahannya kebanyakan alami.

5. Pedagang Mie dan Nasi Goreng Bayzarus, Usaha ini dirintis dari tahun 2019 yang berlokasi di Kota Langsa. Dalam usaha ini Bayzarus menjual Mie dan Nasi Goreng. Bayzarus kurang mengetahui terkait Sertifikat Halal. yang mana menurut peraturan pemerintah usaha yang dilakukan oleh Bayzarus ini memiliki kewajiban untuk mendaftar sertifikat halal. seperti yang telah diungkapkan oleh Bayzarus:

   "Terkait Sertifikasi Halal saya hanya mengetahui sedikit informasi dari sesama teman pelaku usaha dan dari teman saya ini saya juga direkomendasikan untuk Sertifikat Halal, tetapi saya belum membuatnya sampai sekarang, padahal prosesnya online juga gratis. Tanggapan saya sertifikat ini bagus untuk lebih memastikan para pembeli bahwa makanan yang kami jual halal, saya belum membuatnya juga karena beluum ada sanksi yang diberlakukan pada setiap pedagang, pembeli juga tidak menanyakan apakah saya ada sertifikat halal baru membelinya."[9]

   Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mie dan nasi goreng bayzarus belum memiliki Sertifikat Halal, juga tidak ditemukan adanya Sertifikat halal dari

---

[8] Hasil wawancara dengan ibu Tina selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 14 Juli 2024.

[9] Hasil wawancara dengan bapak Bayzarus selaku pedagang kaki lima Kota Langsa, 14 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

BPJPH. sehingga belum menjalankan peraturan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal. tetapi pemilik usaha ini menjaminkan bahwa bahan yang digunakan halal karena pemilik sendiri yang mengolahnya.

6. Muhammad Irfan pedagang kentang goreng, bealokasi juakan di simoang 4 pertemuan Kota Langsa. Irfan sudah membangun usahanya sejak 2021, sebelum nya ia sudah mengetahui tentang aturan sertifikat halal dan juga telah memiliki nya. Berikut hasil dariwawancara dengan Muhammad Irfan:

> "saya sudah membangun usaha ini sejak tahun 2021, saya juga mengetahuitentang aturan setiap pedagaang wajib bersertifikat halal, saya mengetahuinya sejak agustus 2024. Sejak saat itu saya langsung mendaftarkan nya melalui online. Mengenai sanksi saya ada baca disosial media juka tidak mematuhi aturan tersebut maka dagangannya akan diberi denda, baik daeri administrasi hingga tidak ada izin usaha. Tanggapan saya tentang sertifikat halal ii sanagat berpotensi baik bagi pedagang juga pembeli, apalagi di Kota Langsa banyak warga muslim. Makannan halal sudah pasti bersih, apalagi sertifikat tersebut ditempel di geroba saya ini, akan menarik daya tarik pelanggan., benar juga pendaftarannya gratis, walau berkas yang disiapkan agak lumayan banayak, tapi tidak terlalu sulit kok. Saya sangat mendukung program pemerintah ini, ini akan berdampak di seluruh dunia bahwa indonesia memiliki produk label halal dan akan dikenal diseluruh dunia. Saya agak sedikit menarik bahas ini arena saya suka mebaca, saya merintis dari nol hingga bisa membuka cabang satulagi di area toko pajak pisang. Saya suka ada mahasiswa yang peduli dengan penelitian ini. Semoga juga pedagang lainnya akan memattuhi aturan tersebut"[10]

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara teersebut ialah bahwa Muhammad Irfan sangat sadar akan hukum dan juga ia mematuhinya. Muhammad irfan mendukung progam pedagang wajib bersrtifikat halal, ia juga berharaop pedagang lainnya akan ikut mematuhi aturan agar penjualannya lancar dan menarik pembeli.

---

[10] Hasil wawancara dengan bapak Irfan selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 14 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

7. Baihaqi penjual nasi ayam penyet, ia menjual produk ya di kecamatan Langsa Barat, is juga lulusan mahasiswa IAIN Langsa, ia membangun usaha ini dengan istrinya, berikut hasil wawancara:

> "usaha ini saya bangun dari awal bersama istri, awalnya kami hanya jual ayam penyet, dan hanya di depan rumah. Seriring berjalannya waktu alhamdulillah usaha kamilumayan lancar, trus kami menyewa lapak di jalan medan-banda aceh, ternyata usaha tersebut makin lancar. Waktu itu saya dan istri mengetahui adanya wajib bersertifikat halal, tapi usaha kami ada tambahan mie geprek tahu goreng, dan lain sebagainy. Kami bingung sertifikat ini apa satu produk satu sertifikat, kami daftarkan ke oss dengan naa usaha kami yaitu nasi ayam penyet bangkit bersama. Kami daftarkan secara online di SIHALAL, alhamdulillah lancar walau ada sedikit waktu yang tertunda. Kami tau apa sanksi dari usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasihalal. Maka kami segera membuatnya demi kelancaran usaha kami di masa depan. Adapun tanggapan saya terimakasih kepada pemerintah yang telahmenyediakan sertifikasi halal dengan gratis kepada usaha-usaha kecil, tetapi masih banyak pedagang lainnya yang belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal ini, semoga ada sosialisasi lagi baik dari dinas perdagangan ataupun dari BPJPH secara langsung. Jika hanya dari media sosial sepertinya tidak semua pedagang kaki lima mengetahui palagi banyak pedagang kaki lima dari khlayak ibu-ibu yang tidak paham dengan berkembangnya zaman. Alhamdulillah untuk saat ini kamitelah mematuhu aturan tentang wajib bersertifikat halal.[11]

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dariwawancara tersebut ialah, baihaqqi telah mematuhi aturan dari UU No 33 Tahun 2014, tentang sertifikasi halal. Ia mendukung pedagang pedagang lainnya gar bisa mematuhi juga aturan tersebut. Peraturan tersebut baginya aakan berdampak positif dimasa yang akan datang. Ada daya tarik pembeli juga mendapat kepercayaan dari masyarakat di Kota Langsa.

8. Nurhusna pedagang kerang rebus, ia belum mengetahui tentang sertifikat halal, yang terpenting makanan nya halal dan ia masih bisa berjualan, berikut yang disampaikan nurhusna dari hasil wawwancara:

---

[11] Hasil wawancara dengan Ibu Baihaqqi selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 14 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

> "Saya sama sekali belum mengetahui tentang sertifikat halal ini dek, saya berjualan juga menggantikan orangtua saya yg sebelumnya telah lama berjualan disini. Yang saya pahami aja ada izin usaha, say juga menumpang tempat di toko ini, saya hanya membayar sewa lapak saja perharinya, bisa dibayar perbulan juga. Jika memang penjualan seperti saya ini wajib memiliki sertifikat halal seharusnya toke saya sudah memberitahu,tapi saat ini aman saja kok, tidak ada sanksi atau lainnya. Kalau memang proses nya mudah dan gratis saya akan coba daftarkan segera untuk sertifikat ani agar kedepannya berdampak lebih baik"[12]

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara dengaan nurhusna adalah ia belum mengetahui tentang sertifikat halal, dan juga dengan sanksi yang berlaku. Tanggapannya tentang sertifikat halal mendukung agar berdampaklebih baik dan ia akan mematuhi aturan yang berlaku,. Selain daripada itu ia berharap ada dukungan dari pemerintah juga dalam proses yang mudah.

9. Nurkhalisa pedagang bakso bakar, sekian lama ia telah berjualan tidak ada pemberitahuan secara khusus kepadanya bahwa jualannya wajib bersertifikat halal, yang ia ketahui hanya ada izin usah, ketika itu ia mendapatkan bantuaan umkm dari pemerintah saat masa Korona, syaratnya hanya ada NIB.

Berikut hasil wawancara dengan Nurkhalisa:

> "Saya selama ini mengetahui tentang adanya sertifkat halal, tapi saya bingung bagaimana prosesnya dan selama ini juga tidak mengapa berjualan disini, kan jualannya juga di daerah kampung. Saya rasa aman aja dek, kalau memang ada sanksi dari tidak buat sertifikat halal untuk berjualan, saya akan patuhi aturan tersebut. Tanggapan saya semoga ada sosialisasi secara khusus agar pedagang seperti saya juga paham dengan aturan dan sanksi yang berlaku. Jika hanya melalui sosial media tidak semua pegang seperti kami dikampung gini paham. Saya dengar juga biaya nya lumayan besar untuk kami guni, semoga ada biaya grartis dari pemerintah"[13]

---

[12] Hasil wawancara dengan Ibu Nurhusna selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 14 Juli 2024.

[13] Hasil wawancara dengan Nurkhalisa selaku pedagang kaki lima, Kota Langsa, 14 Juli 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Dapat disimpulkan bahwa Nurkhalisa mengetahui aturan tentang sertifikat halal, tetapi ia tidak mematuhinya karena tidak paha dengan proses pendaftarannya. Ia berharap ada sosialisasi baik dari mahasiswa ataupun pemerintah agar memudahan ia dalam proses pendaftaran.nurkhalisa juga berharap biaya sertifikatnya gratis.

10. Furqan pedagang potong ayam, berlokasi pajak. Ia sudah satu tahun membangun usaha tersebut dengan temanyya, berikut hasil wawancara:

> "Saya tidak mengetahui tentang adanya sertifikat halal untuk usaha pemotong ayam seperti ini, kan banyak juga pemotong ayam lainnya yang tidak memiliki sertifikat halal. Usaha ini kan hanya sekedar potong ayam, kami juga potongnya secara syariat, membaca bismillah, dan alat pemotongnya juga tajam. Seharusnya tidak perlu sertikasi halal sih. Tanggapan saya jika memang usaha pemotong ayam seperti kami wajib bersertifikat halal, maka ada pemberitahuan secara jhusu, apa lagi di pajak seperti ini, banyak dari kami yang tidak sekolah dek, jadi tidak paham dengan aturan seperti itu. Jadi selama ini kami jualan seperti biasa dan belum ada membuat sertikat halal."

Kesimpulan dari hasil wawancara ialah abang Furqan tidak menegetahui dan mematuhi aturan wajib bersertifikat halal, karena beranggapan yang penting pemotongannya secara syariat. Tetati BPJPH telah mengeluarkan aturan tersebut demi kebaikan juga kepastian pengusaha dalam berdagang.

C. Analisa Penulis yang Mempengaruhi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

Kesadaran pedagang kaki lima terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap regulasi sertifikasi halal. Berdasarkan hasil

Dipindai dengan CamScanner

penelitian yang dilakukan terhadap sepuluh responded pedagang kaki lima di Kota Langsa, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum Pedagang Kaki Lima

Penulis berpendapat bahwa pemahaman tentang hukum oleh pedagang kaki lima di Kota Langsa sangatlah penting untuk mengetahui indikator pengetahuan hukum mereka. Hal ini juga penting bagi penulis untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tentang peraturan perundang-undangan atau aturan antara penulis dan pedagang. Untuk mengetahui pengetahuan hukum pedagang kaki lima, penulis terlebih dahulu mengutip pernyataan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa ketika masyarakat memahami hukum, maka mereka akan memaknainya sebagai berikut:[14]

a) Hukum sebagai ilmu pengetahuan,
b) Hukum sebagai disiplin,
c) Hukum sebagai tata hukum,
d) Hukum sebagai ptugas,
e) Hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
f) Hukum sebagai perilaku yang teratur,
g) Hukum sebagai jalinan nilai,
h) Hukum sebagai proses pemerintahan,
i) Hukum sebagai kaedah
j) Hukum sebagai seni.

Menurut Soerjono Soekanto, interpretasi masyarakat terhadap undang-undang tersebut berbeda-beda, tergantung pada cara pandang mereka. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesadaran pedagang kaki lima terhadap persyaratan sertifikasi halal, penulis melakukan sejumlah wawancara dengan mereka. Hanya empat dari sepuluh informan yang menanggapi upaya penulis untuk melibatkan mereka dengan menanyakan apakah kata "undang-undang" digunakan dan apa

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2016), h.76.

Dipindai dengan CamScanner

yang ada dalam pikiran mereka. Biasanya, mereka menjawab dengan "serangkaian aturan." Tanggapan ini juga muncul ketika penulis menyertakan kata "peraturan."

Menurut pendapat Soerjono Soekanto di atas, pemahaman hukum pedagang kaki lima adalah "hukum sebagai hukum" jika hasil data primernya layak. Penulis berpendapat bahwa keahlian hukum mereka, bagaimanapun, tidak dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik mereka memahami persyaratan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penulis berencana untuk menawarkan dua (dua) hipotesis mengenai potensi keahlian pedagang kaki lima, yaitu sebagai berikut:[15]

a) Informasi yang dimaksud adalah a) pemahaman pedagang kaki lima terhadap isi (materi) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal, atau
b) Pemahaman pedagang kaki lima terhadap proses perolehan sertifikat halal.

Lalu penulis menanyakan hal tersebut kepada setiap informan didapat kesimpulan bahwa:

a) Jika indikator pengetahuan yang dipertimbangkan adalah pemahaman pedagang kaki lima terhadap ketentuan sertifikasi halal, maka dapat disimpulkan bahwa dari sepuluh informan, hanya tujuh orang yang mengetahui ketentuan mengenai sertifikasi produk halal.
b) Memahami cara memperoleh sertifikat halal merupakan salah satu indikator keahlian sertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan sepuluh informan, empat orang di antaranya menanggapi

---

[15] Kartono, *Pedagang Kaki Lima*, (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1980), h. 35.

Dipindai dengan CamScanner

dengan mendaftarkan barang dagangannya sebagai bukti resmi kehalalannya, yakni dengan memperoleh sertifikat halal dari MUI, dan dengan tulus mengakui bahwa mereka mengetahui hal tersebut, sedangkan responden lainnya tidak mengetahuinya. Informasi di atas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima mengetahui aturan terkait sertifikasi halal.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan pedagang kaki lima tentang persyaratan sertifikasi halal sudah memadai. Cara pandang terhadap indikasi pengetahuan menentukan perbedaan penilaian. Dapat dikatakan bahwa masyarakat kurang memiliki pengetahuan hukum jika pengetahuan yang dimaksud hanya sebatas pemahaman pedagang kaki lima tentang persyaratan sertifikasi produk halal. Mereka hanya memahami bagaimana suatu stimulus mempengaruhi perusahaan mereka terkait dengan aturan sertifikasi halal. Meskipun tidak pernah membaca peraturan tersebut, mereka merasakan keberadaannya di sini. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan pedagang kaki lima tentang standar sertifikasi produk halal dapat dikatakan rendah jika pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang keberadaan peraturan sertifikasi halal.[16]

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pedagang kaki lima terhadap peraturan umum menentukan apakah mereka percaya peraturan tersebut akan menguntungkan perusahaan yang mereka jalankan atau tidak. Menurut mereka, undang-undang sertifikasi halal menguntungkan perusahaan mereka; Secara khusus, mereka percaya bahwa

---

[16] Purwanti, Henny dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, Lumajang*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) (Jenderal Sudirman Lumajang, 2012), h. 45.

Dipindai dengan CamScanner

memiliki undang-undang sertifikasi produk halal akan membuat produk mereka lebih menarik bagi konsumen.

2. Pemahaman akan Ketentuan-ketentuan Hukum

Lebih tepatnya, pemahaman yang dimaksud dalam penelitian indikator pemahaman hukum (pengakuan hukum) adalah pemahaman bahwa mekanisme atau prosedur sertifikasi produk halal di MUI merupakan bagian dari peraturan, mengingat pedagang kaki lima memiliki pengetahuan tentang cara memperoleh sertifikat. Menurut penulis, indikator pengetahuan kedua, yakni kesadaran pedagang kaki lima terhadap keberadaan sertifikasi produk halal, didefinisikan sama dengan indikator pengakuan yang telah disebutkan di atas. Namun, karena pengetahuan mereka akan dilihat dari enam informan, maka dapat dikatakan tidak ada apa-apanya jika pemahaman hukum yang dibahas adalah pemahaman terhadap isi peraturan. Hanya empat informan yang mengetahui dan memahami proses sertifikasi produk halal, yakni mengajukan sertifikasi produk halal ke MUI. Setelah itu, petugas MUI akan mendatangi dan memeriksa produk tersebut hingga memperoleh sertifikat produk halal. Informan lainnya tidak mengetahui dan tidak memahami proses pengajuan sertifikasi. Di sini terlihat bahwa pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima terhadap standar sertifikat produk halal semakin menurun.[17]

3. Sikap Hukum

Peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal dipandang positif oleh masyarakat umum. Menurut studi lapangan, dua dari sepuluh informan menerima, mematuhi, atau menaati aturan tersebut. Namun ternyata, mereka "berat hati" dalam mematuhi aturan sertifikasi produk halal. Mereka merasa tidak

---

[17] Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 76.

Dipindai dengan CamScanner

berdaya untuk menentang aturan tersebut karena mereka adalah pedagang kaki lima. Meskipun beberapa dari mereka terbiasa mencantumkan label halal pada produk mereka sebelum aturan tersebut, mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dan menghentikan kebiasaan tersebut ketika peraturan sertifikasi halal diberlakukan. Tiga pedagang kaki lima memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut, sementara tujuh pedagang kaki lima menyuarakan penolakan mereka terhadap aturan sertifikasi produk halal.

4. Perilaku Hukum

Sikap kooperatif dan taat terhadap tuntunan ini sebenarnya merupakan langkah yang positif. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bukan berarti semua informan akan tergesa-gesa mendaftarkan produknya ke MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, tetapi justru menahan diri untuk tidak melakukannya. Mereka patuh dan menerima perintah tersebut dengan sikap takut dan sedih. Meskipun mereka tidak lagi bebas untuk mengidentifikasi halal sebagai "penjual" produk mereka, mereka khawatir jika tidak mematuhinya, masalah hukum akan semakin menghambat usaha mereka. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian terhadap sepuluh informan yang semuanya tidak lagi melakukan praktik mengidentifikasi halal barang mereka secara mandiri, dengan beberapa di antaranya menjelaskan kekhawatiran mereka bahwa barang mereka nantinya akan menghadapi masalah hukum.[18]

Temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di Kota Langsa masih belum puas dengan persyaratan sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan

---

[18] Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), h.31.

Dipindai dengan CamScanner

dengan perilaku pelaku usaha yang secara mandiri menghentikan praktik pemberian label halal (tanpa izin pejabat yang berwenang) namun tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI setempat. Sayangnya, mereka kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang persyaratan sertifikat halal. Pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima tentang ketentuan halal hanya sebatas mengetahui ketentuan sertifikasi halal.

Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima tersebut dapat dijadikan sebagai indikator pengetahuan dan pemahaman yang valid. Melihat rendahnya semua variabel, yaitu pengetahuan (pengetahuan hukum), pemahaman (pengetahuan hukum), sikap (sikap hukum), dan perilaku (perilaku hukum), maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pedagang kaki lima sudah cukup memadai jika hal tersebut dianggap valid.

Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima tidak mematuhi persyaratan sertifikasi produk halal secara hukum jika pengetahuan dan pemahaman hukum mereka dianggap sebagai tanda yang tidak dapat diandalkan. Mereka tidak mematuhi hukum; mereka hanya memiliki kesadaran hukum. Terserah kepada pembaca untuk menentukan apakah pedagang kaki lima secara hukum mengetahui persyaratan sertifikasi produk halal. Dalam hal ini, peneliti hanya menawarkan data dan membandingkannya dengan semua penanda kesadaran hukum. Namun mengingat bahwa evaluasi kesadaran hukum dan

Dipindai dengan CamScanner

penyebabnya saling terkait erat, penulis menyarankan agar evaluasi kesadaran hukum dilakukan terlalu cepat, sebelum memeriksa penyebabnya.[19]

Setelah meninjau secara umum kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kota Langsa terhadap peraturan sertifikasi halal, penelitian ini difokuskan pada sebab-sebab yang menyebabkan munculnya indikasi kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap peraturan sertifikasi produk halal. Untuk mengetahui alasan di balik kesadaran hukum pedagang kaki lima, peneliti melakukan wawancara terbuka dengan para informan. Penulis artikel tidak membatasi pilihan para informan, sehingga mereka bebas untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang apa yang pada akhirnya membuat mereka mematuhi dan menaati persyaratan sertifikasi halal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah faktor, termasuk yang berikut ini, memengaruhi kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap persyaratan sertifikasi halal:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan 10 (sepuluh) pedagang kaki lima taat, namun hanya 2 informan yang memperoleh sertifikat produk halal. Alasan yang mereka kemukakan antara lain:

a) Mereka menganggap bahwa pengajuan sertifikasi tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

b) Mereka selama ini sudah merasa terbebani dengan banyaknya regulasi perijinan lainnya berkait dengan usahanya, seperti mendaftarkan produk melalui oss, izin usaha, dan pendaftaran merek.

2. Faktor takut terhadap sanksi

---

[19] Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), h.56.

Dipindai dengan CamScanner

Karena pengetahuan hukum mereka tentang persyaratan sertifikasi produk halal, pedagang kaki lima takut menghadapi konsekuensi jika mereka melanggarnya. Padahal, ternyata tidak ada hukuman pidana bagi pelanggar undang-undang yang mengatur sertifikasi produk halal, menurut data sekunder tentang subjek tersebut. Sembilan dari sepuluh informan mengakui bahwa mereka khawatir tentang masalah hukum yang memengaruhi perusahaan mereka. Karena itu, ketika berhadapan dengan hukum, informan berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko. Pada kenyataannya, pembatasan tersebut memberi pedagang kaki lima dua rute untuk menghindari masalah hukum. Ajukan permohonan otorisasi pelabelan ke BPOM setelah mendaftarkan permohonan sertifikasi produk halal ke MUI. Alternatif lainnya, tidak mengizinkan sertifikasi produk halal tetapi tidak mengizinkan penggunaan label halal pada kemasan. Alternatif kedua, yang melarang sertifikasi makanan halal dan menghilangkan label halal dari kemasan produk, tampaknya menjadi yang dipilih pedagang kaki lima dari dua pilihan tersebut.

3. Faktor kenyamanan konsumen

Hanya satu dari sepuluh informan penulis yang menyatakan tidak ingin mematuhi persyaratan sertifikasi halal. Meskipun sembilan informan lainnya akan mematuhi peraturan sertifikasi halal, mereka tidak ingin mencantumkan label halal saat ini untuk menghindari menyesatkan pelanggan. Mencantumkan label halal sama saja dengan menyesatkan pelanggan.[20]

---

[20] Zhafril Pamungkas, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL Kota Malang* (Study Kasus PKL di Wisata Belanja Tugu Kota Malang), Jurnal Ilmiah Malang, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), h. 67.

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasi penelitian mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima terhadap sertifikasi halal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum pedagang kaki lima di Kota Langsa masih rendah. Terdapat 3 (tiga) kategori dari (10 pedagang kaki lima) hanya dua (2 pedagang) yang sudah memiliki sertifikat halal, sedangkan (8 pedagang) lainnya ada yang tidak mematuhi bahkan sama sekali tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal. Pedagang kaki lima khususnya bermasalah atau kurang tepat dalam hal pandangan hukum, khususnya ketika mereka belum mendaftarkan barang dagangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.
2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi pemerintah kepada pedagang kaki lima di Kota Langsa.

B. Saran

1. Meningkatkan informasi, sosialisasi, mengenai sertifikasi halal secara transparan.
2. Menyediakan fasilitas terkait sertifikasi halal, seperti pelatihan, bantuan biaya secara menyeluruh.
3. Membentuk kelompok pengawasan terkait sertifikat halal.

Dipindai dengan CamScanner